



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN
DAN PEREDARAN MINUMAN KERAS BERDASAR
PERATURAN DAERAH NOMPOR 4 TAHUN 2020
DI KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

ALIF RAIHAN BRETANANDA

NPM : 221003742019383

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN DAN PEREDARAN
MINUMAN KERAS BERDASAR PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 DI
KABUPATEN KEBUMEN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ALIF RAIHAN BRETANANDA
NPM : 221003742019383

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH
NUPTK : 5441745646130083

Anggota,

DR. MASHARI, SH.MHUM
NUPTK : 8839742643130092

Anggota,

RUBIYANTO, SH., M.H
NUPTK : 8447739640130073



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI	9
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana.....	10

B. Tinjauan Khusus mengenai Penegakan Hukum	21
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Spesifikasi Pendekatan.....	31
C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Penyajian Data	34
F. Metode Analisis Data	34
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan tindak pidana peredaran minuman keras di Kabupaten Kebumen.....	35
B. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penjualan dan peredaran minuman keras di Kabupaten Kebumen.....	40
C. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras di Kabupaten Kebumen.....	47
BAB V.....	59

PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia memosisikan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalam tata kelola bernegara. Hal ini menegaskan bahwa segala norma hukum yang berlaku wajib ditaati dan dijadikan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa, serta harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Prinsip hukum sebagai panglima juga mengukuhkan doktrin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap individu diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, maupun status sosial. Ketentuan hukum ini bersifat mengikat secara universal, baik bagi warga negara maupun penyelenggara negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

Prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi yuridis lainnya adalah bahwa tatanan bernegara kita harus berdasar hukum baik